

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam menjalankan bisnisnya perusahaan akan selalu berhubungan langsung dengan lingkungan dan masyarakat. Terlebih, perusahaan tersebut merupakan perusahaan tambang yang aktivitas bisnis utamanya menambang sumber daya alam yang terdapat di dalam perut bumi, tentu kerusakan lingkungan dan dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat akan semakin luas. Oleh karena itu diperlukan kesadaran dari perusahaan untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan bagi lingkungan dan masyarakat dengan cara melakukan tanggung jawab sosial perusahaan atau biasa disebut *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Menurut Zubaida (2019) CSR adalah sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kegiatan sosial dari operasi bisnis mereka dan sebagai interaksi mereka dengan para *stakeholder*. Perusahaan yang melakukan kegiatan CSR pada umumnya akan mengungkapkannya melalui laporan tahunan (*annual report*) atau laporan keberlanjutan (*sustainability report*) yang mereka terbitkan. Pada prinsipnya CSR merupakan suatu komitmen berkelanjutan dari perusahaan untuk bertanggung jawab secara ekonomi, sosial, dan lingkungan terhadap masyarakat, lingkungan, serta para pemangku kepentingan (*stakeholder*) tanggung jawab tersebut dilakukan dalam bentuk mencegah dampak negatif yang ditimbulkan perusahaan terhadap pihak lain dan lingkungan serta meningkatkan kualitas masyarakat.

Dalam pengungkapan CSR terdapat teori yang mendasarinya, yakni teori legitimasi (*Legitimacy theory*). Teori legitimasi adalah teori yang di dasarkan pada sistem, dimana dalam hal ini perusahaan dianggap sebagai bagian dari ekosistem lingkungan sosial yang lebih luas. Dalam teori legitimasi perusahaan dalam menjalankan bisnisnya dituntut tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata tetapi juga harus berkontribusi terhadap lingkungan dan sosial masyarakat yang lebih luas. Menurut Rectavio (2018) teori ini secara eksplisit mengakui bahwa bisnis dibatasi oleh kontrak sosial yang menyebutkan perusahaan sepakat untuk menunjukkan berbagai aktivitas sosial perusahaan agar dapat diterima oleh masyarakat dan membantu perusahaan untuk mencapai tujuannya sehingga akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan.

Di Indonesia, pengungkapan CSR telah diatur pemerintah melalui UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perseroan yang bidang usahanya terkait dengan sumber daya alam wajib melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selain itu, UU No. 40 Tahun 2007 pasal 1 ayat 3, menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Meskipun telah terdapat peraturan serta teori yang menuntut perusahaan untuk melaksanakan CSR, di Indonesia pengungkapan CSR oleh perusahaan masih bersifat sukarela karena berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No.1 ( revisi 2012) paragraf 15

dijelaskan sebagai berikut: “ Entitas dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah, khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan keuangan yang memegang peranan penting.

Peraturan terbaru yang berkaitan dengan pengungkapan CSR oleh perusahaan diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui POJK Nomor 51/POJK.03//2017 Tentang Penerapan Keuangan Kerkelanjutan kepada Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik. Peraturan ini ditujukan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap perusahaan-perusahaan yang mengelola dana masyarakat dengan melaporkan kepada OJK. Peraturan tersebut dibuat agar perusahaan memiliki standar spesifikasi mengenai pelaporan kegiatannya dalam bentuk Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dan Laporan berkelanjutan (*Sustainability Report*)

Meski telah terdapat peraturan yang mewajibkan perusahaan untuk melaporkan pelaksanaan CSR, hal tersebut belum berdampak secara signifikan terhadap perusahaan-perusahaan *go public* di Indonesia karena, menurut Direktur Bidang Keuangan Berkelanjutan OJK Edi Setijawan, RAKB dan *sustainability report* ini hanya wajib untuk dilaporkan oleh lembaga keuangan, mengingat lembaga ini diawasi langsung oleh OJK. Sementara, untuk emiten dan perusahaan publik hanya wajib melaporkan *sustainability report* saja.

Laporan tambahan tersebut di luar ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan, sehingga masih banyak perusahaan yang dalam pelaksanaan CSR-nya hanya sebagai formalitas untuk memenuhi kewajiban serta menghindari sanksi dari pemerintah yang dapat menurunkan nilai perusahaan mereka di mata investor. Karena pada hakikatnya pelaksanaan CSR harus didasarkan pada nilai moral dengan kesadaran oleh perusahaan untuk menciptakan sistem ekonomi yang berkelanjutan tidak hanya bagi bisnis mereka tetapi juga bagi lingkungan sosial masyarakat.

Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR di Indonesia memperoleh hasil yang beragam sehingga menarik untuk ditelaah lebih jauh. Penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2020) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan *corporate social responsibility* dengan menggunakan variabel Tata kelola perusahaan, Ukuran perusahaan, Profitabilitas dan *Leverage* memperoleh hasil bahwa profitabilitas dan *leverage* berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* dan Penelitian yang dilakukan oleh Fitria Zubaidah (2019), Ruroh dan Latifah (2018), Santoso, Utomo dan Astuti (2017) juga memperoleh hasil yang sama. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Koloay, Montolalu, dan Mangindaam (2018), Rectavio (2018), Saputra (2016) menunjukkan hasil bahwa variabel profitabilitas dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Felicia dan Rasmini (2015) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR

menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih dan Mahdar (2019), Yanti dan Budiasih (2016), Indraswari dan Astika (2015). Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Pradana dan Suzan (2016), Sunaryo dan Mahfud (2016), menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak mempengaruhi pengungkapan CSR.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Rectavio (2018) dengan persamaan menggunakan variabel ukuran perusahaan, *leverage* dan profitabilitas. Sedangkan perbedaannya yang *pertama* yaitu menambahkan variabel likuiditas agar penilaian terhadap kinerja keuangan perusahaan lebih akurat. Karena rasio likuiditas merupakan suatu indikator mengenai kemampuan perusahaan membayar semua kewajiban finansial jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia. Sehingga dengan mengetahui tingkat likuiditas perusahaan diharapkan dapat mengetahui kondisi keuangan dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi tanggung jawabnya termasuk pemenuhan tanggung jawab sosial.

Perbedaan *kedua* yaitu pada sampel perusahaan yang digunakan, pada penelitian ini akan mengambil sampel perusahaan pertambangan subsektor batu bara yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2017-2019 karena, sebagai perusahaan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam tentu dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar akan lebih luas. Berdasarkan data yang dilansir dari [cnnindonesia.com](http://cnnindonesia.com) (6 Januari, 2020) dalam 5 tahun terakhir terdapat

71 konflik antara perusahaan pertambangan dengan masyarakat sekitar, konflik tersebut terjadi akibat penolakan masyarakat terhadap rencana pemberian izin beroperasionalnya perusahaan tambang di lingkungan mereka dan 23 kasus diantaranya merupakan konflik dengan perusahaan tambang batu bara.

Penolakan dari masyarakat tersebut bukan tanpa alasan, berdasarkan data dari situs berita online kompas.com menurut Pradarma Rupang, Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) di Kalimantan Timur saja, lahan konsesi yang dimiliki PT SDH dengan luas 186,05 hektar sudah menelan korban jiwa sebanyak 39 orang, Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan ini terbit pada 1 Juni 2011 dan berakhir pada 22 Maret 2016. Setelah izin perusahaan ini berakhir, lubang bekas galian tambang tidak direklamasi dan dibiarkan begitu saja oleh perusahaan sehingga dijadikan “objek wisata” oleh masyarakat sekitar terutama yang masih berusia anak-anak hal tersebut tentunya dapat membahayakan keselamatan jiwa mereka.

Sementara itu, menurut Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Selatan Kisworo Dwi Cahyono, melalui peta citra satelit *Google Earth* 2018 ditemukan genangan air asam tambang seluas 20 hektar dari lubang dengan panjang 963 meter dan keliling 2.243 meter. lubang tambang tersebut berimpitan dengan sungai, bahkan menyatu di beberapa sisinya. Hal itu jelas bertentangan dengan regulasi yang mengatur perlindungan sempadan sungai sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi Pascatambang, perusahaan tambang seharusnya menutup lubang tambang setelah melakukan pengerukan. Namun, adanya kubangan air asam tambang sepanjang hampir 1 kilometer itu menunjukkan bahwa tindakan reklamasi tidak dilakukan oleh perusahaan. Menjamurnya lubang bekas tambang adalah imbas dari tidak dilaksanakannya praktik pertambangan yang baik, salah satunya penimbunan kembali lubang yang digali hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran dan pemenuhan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat masih sangat rendah.

Maka, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel profitabilitas, likuiditas, *leverage* dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pelaksanaan CSR serta mengonfirmasi hasil penelitian sebelumnya yang masih terdapat inkonsistensi hasil penelitian, dengan menggunakan sampel perusahaan pertambangan subsektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan CSR?
2. Apakah Likuiditas berpengaruh terhadap pengungkapan CSR?
3. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap pengungkapan CSR?
4. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan CSR perusahaan tambang subsektor batu bara
2. Menguji dan menganalisis pengaruh likuiditas terhadap pengungkapan CSR perusahaan tambang subsektor batu bara
3. Menguji dan menganalisis pengaruh *leverage* terhadap pengungkapan CSR perusahaan tambang subsektor batu bara
4. Menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan CSR perusahaan tambang subsektor batu bara.

### 1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemegang kebijakan, dalam hal ini pemerintah diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan gambaran sejauh mana kepatuhan perusahaan dalam menjalankan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sehingga dapat melakukan evaluasi serta perbaikan terhadap peraturan yang ada.
2. Bagi Perusahaan, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan agar dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan serta masyarakat sekitar



melalui program CSR. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan sejauh mana profitabilitas, likuiditas, *leverage*, dan ukuran perusahaan mempengaruhi pelaksanaan CSR perusahaan, sehingga dapat dijadikan acuan bagi pihak *eksternal* dan *internal* perusahaan dalam pengambilan keputusan investasi.

3. Bagi Akademisi diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta menjadi bahan pengembangan untuk penelitian yang akan datang khususnya mengenai pengungkapan CSR.